

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Kewajiban Pelaku Pembangunan Rumah Susun.

Bahwasanya pemerintah Kabupaten Sleman dalam pembangunan rumah susun telah memenuhi persyaratan yang tercantum pada pasal 24 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun yang meliputi :

- a. persyaratan administratif
- b. persyaratan teknis dan
- c. persyaratan ekologis.

Dan selain pemenuhan persyaratan agar sesuai dengan apa yang di amanatkan Undang-undang diaksanakannya persyaratan itu juga sebagai antisipasi apabila terdapat gugatan terhadap pembangunan rumah susun dan pemenuhan persyaratan pembangunan rumah susun juga sebagai dasar dalam menyakinkan masyarakat yang kontra dengan pembangunan rumah susun.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pembangunan rumah susun.

Permasalahan atau kendala dalam pembangunan rumah susun ternyata bukan dari pelaksanaan Pasal 24 huruf a, b, dan c namun permasalahan dalam pembangunan rumah susun adalah penolakan warga sekitar lokasi pembangunan rumah susun. Namun permasalahan

itu dapat diatasi oleh pemerintah Kabupaten Sleman dengan diadakanya dialog dengan warga sekitar pembangunan rumah susun dan pemaparan mengenai pembangunan rumah susun tidak akan mengganggu kehidupan masyarakat sekitar.

B. Saran

Mengenai saran terhadap sistem pembangunan rumah susun di Kabupaten Sleman adalah perihal dokumen persyaratan pembangunan rumah susun. Dokumen pembangunan rumah susun ini seharusnya oleh Pemda Sleman dilakukan pembukuan menjadi satu agar apabila ada permasalahan dokumen tersebut dapat mudah didapatkan.